# BUPATI HALMAHERA BARAT
# J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**
**NOMOR 64 / KPTS / II / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
**PERIODE 2024 - 2029**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2024-2029 oleh Tim Seleksi Kabupaten Halmahera Barat Pada Tanggal 12 Desember 2023 ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nomor 04 Tahun 2014, tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemamfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor : R/213/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.03/I/2024 tanggal 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Halmahera Barat Periode 2024-2029.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2024-2029 Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Dalam Melaksanakan Tugas tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Baznas dan sumber pembiayaan yang sah lainnya.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 146.A/KPTS/VIII/2021 tentang Pemberhentian Sementara Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Halmahera Barat Periode 2019-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 Februari 2024

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Adm. Umum. | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Ketua BAZNAS Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 64 /KPTS/II/2024
TANGGAL 22 FEBRUARI 2024

TENTANG : PENETAPAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2024-2029

| NO. | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Drs H. Ismail Arifin, M.Si | Ketua Baznas |
| 2 | Drs H. Muhd Tahir Mustafa | Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan |
| 3 | H. Abd Halil H. Said | Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian |
| 4 | Mujamhir Hi. Adam, SH | Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Pelaporan |
| 5 | Hi. Alwi Bululu | Wakil Ketua IV Bidang Sekretariat SDM & Umum |

| Pejabat | Paraf |
|---|---|
| Sekretaris Daerah | |
| Ass.Bid. Adm. Umum. | |
| Kabag. Hukum & Orgs | |

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

**JAMES UANG**